



P U T U S A N

Nomor : 86/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO;
Tempat Lahir : Semarang
Umur : 24 Tahun;
Tanggal lahir : 20 September 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sleko RT 03 RW 11 Kelurahan Bandarharjo Kec Semarang Utara Kota Semarang, atau Jl Singaraya No. 18 nomor 18, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 April 2015 Nomor : 86/PID.SUS. /2015/ PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Mei 2015, Nomor : 86/Pen.Pid./2015/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2015 tanggal, Nomor : 51Pid.Sus/ 2015/ PN.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Terdakwa ditahan di dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2014 No: SP.Han/97XII/2014 /Resnarkoba, Sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d 6 Januari 2015;
2. Perpanjangan PU tanggal 31 Desember 2014 No.: TAR- 1615/0.3. 1 O/Euh.I/XII/2014 Sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d 11 Februari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2015 No.: Print- 550/0.3.10/Euh.2/2/2015, Sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 03 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Februari 2015, No. 69/02/Pen.H/2015 Jo. No. 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d 24 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 16 Maret 2015, No. 69/03/Pen.K/2015 Jo. No. 51/Pid.Sus/2015/PN.Smg, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 April 2015, Nomor : 179/Pen.Pid/2015/PT.SMG, sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 April 2015, Nomor : 205/Pen.Pid/2015/PT.SMG. sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI BINTI AGUS PRAYITNO pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Kos JL. Singaraya NO.18 Kel, Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal dari saksi ADHI PRASETYAWAN saksi MARDIAN SUNOTO dan saksi EDY WIDODO (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat ada tindak pidana Narkotika. Atas informasi tersebut saksi ADHI PRASETYAWAN saksi MARDIAN SUNOTO dan saksi EDY WIDODO (anggota kepolisian) melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kos JL. Singaraya NO.18 Kel, Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan menuju kamar terdakwa;

Setelah didepan kamar kos terdakwa, saksi ADHI PRASETYAWAN saksi MARDIAN SUNOTO dan saksi EDY WIDODO (anggota kepolisian) dipersilahkan masuk kedalam kamarnya kemudian melakukan penggeledahan dikamar terdakwa. Pada saat penggeledahan dikamar kos terdakwa ditemukan barang bkti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip ukuran keen berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak jam merk edifice ccasio dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua bekas yang semuanya diletakkan didalam 1 laci meja tv

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1266/NNF/2014 tanggal 23 Desember 2014, Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa BB-2909/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat keseluruhan 0,185 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,005 gram dan sisanya seberat 0,180 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dan instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI ;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO bersalah melakukan tindak Pidana **Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantung plastik klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,185 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,005 gram dan sisanya seberat 0,180 gram;
 - 1 (satu) buah kotak jam merk casio Edifice ;
 - 1 (satu) handphone blackberry 9800 warna putih dengan simcard nomor 08983560929;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal 4 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
3. Menjatuhkan pidana terhadap RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: **2 (dua) tahun**;
4. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menentukan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantung plastik klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,185 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,005 gram dan sisanya seberat 0,180 gram; 1 (satu) buah kotak jam merk casio Edifice; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol Aqua **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) handphone blackberry 9800 warna putih dengan simcard nomor 08983560929 **dirampas untuk Negara** ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 1 April 2015 Nomor : 51/Pid.Sus/2015/ PN.Smg, tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 April 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2015 dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang bertanggal April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 April 2015 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 melalui

Hal 5 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan alasan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang memutus perkara ini dengan pertimbangan berdasarkan keterangan terdakwa saja, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutus terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri , padahal didalam fakta di persidangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan memakai narkotika golongan 1 jenis shabu atau metamfetamina . Dan juga tidak ada keterangan surat dari dokter atau surat keterangan Hasil NapZA yang menyatakan terdakwa sebagai Penyalahguna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri .
2. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, pada bulan Nopember 2014, sedangkan terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 16 Desember 2014 .
3. Bahwa Majelis Hakim didalam putusannya tidak

Hal 6 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, bahwa didalam berkas perkara tidak ada hasil laboratorium, tes urine terdakwa, yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sereta alasan-alasan memori banding dari Jaksa Pednuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana telah dipertimbangkan :

1. bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang dipanggil MAMA sejak bulan September 2012 untuk digunakan sendiri dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar bulan Nopember 2014 di dalam kamar Jl. Singaraya No. 18, Kel. Kalicari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
2. bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. LAB.: 1266/NNF/2014, tanggal 23 Desember 2014, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 3 (tiga) kantong plastik klip ukuran kecil berisi serbuk kristal warna putih, dengan berat 0,180 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-unadang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dalam rangka untuk digunakan. Hal ini diyakini oleh Majelis Hakim karena shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah seberat 0,185 gram yang hanya cukup dikonsumsi sendiri dan sangat mustahil apabila disediakan untuk orang lain atau diperdagangkan ;
4. bahwa dalam kasus tersebut terdakwa menggunakan shabu, maka ia harus terlebih dulu memiliki, namun dalam

Hal 7 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan memiliki adalah dalam rangka menggunakan, sehingga harus dilihat apa tujuannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal mana semata-mata didasari oleh rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bukanlah semata-mata pembalasan dendam tetapi bertujuan agar tidak mengulangi kejahatannya, sehingga diharapkan menjadi jera dan akan berkelakuan baik, disamping juga paling tidak sebagai pembelajaran untuk masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut masih dirasa terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2015 Nomor : 51/Pid.Sus/2015/PN. Smg, haruslah diperbaiki sebatas mengenai hukumannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1), Huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2015, Nomor : 51/Pid.Sus/2015/PN. Smg. Yang dimintakan banding tersebut sebatas mengenai hukumannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa RISCA DYAH AYU PRATIWI Binti AGUS PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;**
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menentukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantung plastik klip ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,185 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,005 gram dan sisanya seberat 0,180 gram; 1 (satu) buah kotak jam merk casio Edifice; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol Aqua **dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH, MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Selasa, tanggal 26 Mei 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ARIEF PURWADI, SH, MH**

DJOKO SEDIONO , SH.MH

2. **H. SUMANTO.SH. MH.**

Panitera Pengganti,

AWIBOWO, SH

Hal 10 dari 10 hal Put.No.86/Pid.Sus/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)